

Apa hukumnya menggunakan site apabila tidak menimbulkan kerusakan

<"xml encoding="UTF-8?>

[Jawaban para Marja Agung Taklid terkait dengan pertanyaan ini adalah sebagai berikut:[1]

Secara umum tidak dibenarkan apabila meniscayakan kerusakan (seperti melakukan propaganda kerusakan moral, penyebaran dusta dan hal-hal batil) atau adanya ketakutan melakukan dosa atau menyebabkan penguatan musuh-musuh Islam dan kaum Muslimin atau
[] .apabila dilarang dalam pandangan pemerintahan Islam

Istifta dari site beberapa kantor marja agung taklid: Ayatullah Agung Khamenei, Ayatullah .[1] Agung Siistani, Ayatullah Agung Makarim Syirazi, Ayatullah Agung Shafi Gulpaigani yang dilakukan oleh pihak Islam Quest; Ayatullah Agung Siistani dan Ayatullah Agung Shafi Gulpaigani: Pada dasarnya tidak ada masalah dan tidak ada halangan apabila tidak .meniscayakan timbulnya kerusakan